



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.3, Tahun 2025 (94-111)

Polemik Usia Baligh Sebagai Kriteria Pemimpin Dalam Fikih Islam

Ahmad

IAIN

Parepare

ahmad@lai-npare.ac.id

Agus

Mucshin

IAIN

Parepare

agusmuchsini@lainpare.ac.id

Muh. Nur

Hidayat

IAIN

Parepare

Muhnurhida_yat304@gmail.com

Usman

IAIN

Parepare

usmanbinas_se@gmail.com

Haidir

Hasba

IAIN

Parepare

Haidirhasba_04@gmail.com

Abstract: This study examines the polemic surrounding the concept of puberty (baligh) as a criterion for leadership in Islamic jurisprudence (fiqh). In classical Islamic fiqh, baligh marks the onset of religious and legal accountability (mukallaf), typically indicated by biological signs or an age threshold of 15-18 years, as outlined in texts like *Safinatun Najah* and *Al-Fiqh 'Alā Al-Mažāhib Al-Arba'ah*. However, its application as a leadership criterion sparks debate due to varying interpretations across the Syafi'i, Hanafi, Maliki, and Hambali schools, particularly regarding whether puberty alone suffices or requires additional qualifications like intellectual maturity, justice, and managerial competence. Using a qualitative library research approach, this study analyzes classical fiqh texts, Qur'anic verses (e.g., Surah An-Nur: 59), hadiths, and modern academic literature. Findings reveal that while baligh is a fundamental requirement, leadership in modern political contexts, such as Indonesia's electoral laws (e.g., UU No. 7/2023), demands a holistic maturity encompassing intellectual, emotional, and spiritual dimensions. The study contributes to bridging classical fiqh with contemporary leadership needs, highlighting the necessity of reinterpreting baligh within a maqashid syariah framework to address modern governance complexities. Recommendations include integrating pre-baligh education to foster moral and intellectual readiness and further research into harmonizing fiqh-based criteria with democratic systems.

Keywords: Jurisprudence, Puberty (Baligh), Leadership Criteria, Age Maturity, Politics.

.Abstrak: Penelitian ini mengkaji polemik usia baligh sebagai kriteria kepemimpinan dalam fikih Islam. Dalam fikih klasik, baligh menandakan seseorang menjadi mukallaf, ditunjukkan oleh tanda biologis atau batas usia 15-18 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam kitab seperti *Safinatun Najah* dan *Al-Fiqh 'Alā Al-Mažāhib Al-Arba'ah*. Namun, penerapannya sebagai syarat kepemimpinan memicu perdebatan karena perbedaan pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, terutama mengenai kecukupan baligh atau perlunya kualifikasi tambahan seperti kematangan intelektual, keadilan, dan kemampuan manajerial. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis teks fikih klasik, ayat Al-Qur'an (misalnya, Surah An-Nur: 59), hadis, dan literatur akademik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baligh merupakan syarat dasar, tetapi kepemimpinan dalam konteks politik modern, seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2023 di Indonesia, menuntut kematangan holistik yang mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus fikih dengan kebutuhan kepemimpinan kontemporer, menekankan reinterpretasi baligh dalam kerangka maqashid syariah untuk menjawab kompleksitas tata kelola modern. Rekomendasi meliputi pendidikan pra-baligh untuk membentuk kesiapan moral dan intelektual serta penelitian lanjutan guna harmonisasi kriteria fikih dengan sistem demokrasi.

Kata Kunci: Fikih Islam, Usia Baligh, Kriteria Kepemimpinan, Kematangan Usia, Politik.

1. Pendahuluan

Dalam tradisi fikih Islam, konsep balig menandakan kematangan seseorang untuk memikul tanggung jawab syariat, seperti kewajiban salat, puasa, dan pernikahan.¹ Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nur ayat 59

وَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمْ

Ayat mengisyaratkan kematangan melalui tanda-tanda pubertas, sementara hadis dari Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari menyebutkan usia 15 tahun sebagai salah satu indikator balig.² Namun, penerapan balig sebagai kriteria kepemimpinan dalam fikih Islam memunculkan polemik, terutama karena ketidakjelasan batas usia minimum bagi seorang pemimpin. Al-Mawardi, salah satu tokoh besar dalam *siyasah syar'iyyah*, dalam Al-Ahkam as-Sultaniyyah hanya menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus balig dan 'aqil (berakal), tanpa merinci usia spesifik.³ Perbedaan pandangan antar mazhab, seperti Syafi'i yang menetapkan balig pada usia 15 tahun dan Hanafi yang lebih fleksibel hingga 19 tahun, memperumit diskusi ini.⁴

Polemik mengenai kelayakan seorang pemimpin tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam konteks politik modern, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, batas usia minimum untuk calon presiden ditetapkan pada 40 tahun, sedangkan untuk calon gubernur ditetapkan pada 30 tahun, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.⁵ Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk memastikan kematangan seorang calon pemimpin, namun memunculkan ketegangan antara konsep baligh dalam fikih klasik dan ekspektasi kematangan politik dalam dinamika politik kontemporer. Dalam fikih klasik, balig sering kali dijadikan indikator utama kematangan seseorang untuk memikul tanggung jawab syariat, tetapi dalam konteks kepemimpinan modern, pertanyaan muncul: apakah konsep balig ini cukup untuk menentukan kelayakan seseorang menjadi pemimpin, ataukah diperlukan kriteria tambahan yang lebih komprehensif? Kriteria seperti pengalaman politik yang teruji, kematangan psikologis, kemampuan manajerial, serta pemahaman mendalam terhadap isu-isu sosial dan ekonomi menjadi semakin relevan dalam menilai kapasitas seorang pemimpin. Penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip fikih klasik dengan kebutuhan kepemimpinan dalam sistem demokrasi modern, yang menuntut standar kepemimpinan yang tidak hanya matang secara syariat, tetapi juga mampu menjawab tantangan kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan untuk memperkaya diskursus teoritis, tetapi juga untuk memberikan panduan praktis dalam merumuskan kriteria kepemimpinan yang holistik dan sesuai dengan dinamika zaman.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa konsep balig telah banyak dibahas dalam konteks ibadah dan pernikahan, tetapi penerapannya pada kepemimpinan kurang dieksplorasi. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa balig mencakup kematangan fisik dan spiritual, tetapi tidak menghubungkannya secara eksplisit dengan

¹ Rohmat Mulyana Sapdi and Cucu Komala, "Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Akil Baligh," *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2023): 50–60.

² M Safridin, *Panduan Mendidik Anak Laki-Laki Menyiapkan Generasi Saleh, Unggul Dan Berprestasi* (Araska Publisher, n.d.).

³ Amar Muhtadin, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

⁴ Alwi Ihsan, Abd Hadi, and Janeko Janeko, "Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Mazhab," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 101–12.

⁵ Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra, "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi.," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 16–25.

kepemimpinan.⁶ Sementara itu, Ibnu Taimiyyah dalam *As-Siyasah as-Syar'iyyah* menekankan pentingnya kematangan intelektual bagi pemimpin, tanpa merujuk usia tertentu.⁷ Penelitian lain seperti *Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Publik: Analisis Kritis Dalam Perspektif Fikih Siyasah dan Maqashid Syariah* oleh Erly Sulistiyawati dan Akhmad Zaki Yamani, yang berfokus pada isu gender dan maqashid syariah tanpa menyentuh aspek baligh. Demikian pula, penelitian *Analisis Perbandingan Syarat Menjadi Kepala Negara Menurut UU No. 7 Tahun 2023 dan Fiqih Siyasah* oleh Bariz Fajar dan Abdur Rahim lebih menekankan pada perbandingan syarat kepala negara dari sudut pandang hukum positif dan fikih siyasah, seperti usia minimal 40 tahun dan kesehatan fisik serta spiritual, tanpa membahas kriteria baligh secara spesifik. Celaah penelitian ini terletak pada kurangnya analisis komprehensif tentang polemik usia balig dalam fikih kepemimpinan, terutama dalam membandingkan pandangan mazhab dan relevansinya dengan konteks politik kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik usia balig sebagai kriteria kelayakan pemimpin dalam fikih Islam melalui pendekatan tinjauan literatur, dengan mengeksplorasi pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, serta implikasinya dalam sistem politik modern, khususnya di Indonesia. Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan tiga elemen utama: (1) definisi balig dalam fikih Islam sebagai indikator kematangan syariat, yang mencakup aspek biologis, intelektual, dan spiritual; (2) syarat kepemimpinan menurut ulama klasik dan pandangan mazhab-mazhab fikih, yang menekankan kualitas seperti keadilan, ilmu, dan kemampuan memimpin; serta (3) reinterpretasi konsep balig dalam konteks politik modern yang menuntut kriteria tambahan seperti pengalaman politik, kematangan psikologis, dan kemampuan manajerial. Dalam aspek yuridis, penelitian ini mengkaji regulasi seperti UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum di Indonesia, yang menetapkan batas usia minimum calon presiden (40 tahun) dan gubernur (30 tahun), serta bagaimana regulasi ini berinteraksi dengan prinsip balig dalam fikih klasik.

Dari perspektif fikih klasik, mazhab-mazhab besar memiliki pandangan yang beragam mengenai usia balig, misalnya, mazhab Syafi'i dan Maliki cenderung menekankan tanda-tanda biologis seperti akil balig, sementara mazhab Hanafi dan Hambali mempertimbangkan aspek kematangan intelektual dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini penting karena menghasilkan peta pengetahuan (*knowledge map*) yang menjembatani fikih klasik dengan dinamika kepemimpinan dalam sistem demokrasi, khususnya di Indonesia, di mana tantangan politik modern menuntut pemimpin yang tidak hanya memenuhi syarat syariat, tetapi juga mampu menavigasi kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi. Dengan mengacu pada sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, penelitian ini diharapkan menghasilkan wawasan baru tentang relevansi dan adaptasi konsep usia balig sebagai kriteria pemimpin, sekaligus memberikan rekomendasi yuridis untuk harmonisasi antara hukum syariat dan regulasi negara dalam konteks demokrasi kontemporer.

2. Tinjauan Pustaka

- Konsep usia baligh dan kaitannya dengan syarat kepemimpinan dalam kitab klasik

Sumber primer dari kitab fikih klasik memberikan landasan otoritatif tentang konsep usia baligh dan kaitannya dengan syarat kepemimpinan dalam Islam:

- 1) Kitab *Safinatun Najah* karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami

Kitab ini menjelaskan tanda-tanda baligh, seperti usia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, keluarnya mani, dan haid bagi perempuan setelah usia 9 tahun.⁸

⁶ Nurma Isfira Maharani, Ahmad Muzakki, and Saiful Islam, "Kriteria Pemimpin Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab *Ihya'Ulumuddin*," *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 149–69.

⁷ Tri Maryuni, "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasah As Syar'iyyah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

⁸ Zackiyah Ahmad, *Safinah Simple Series* (GUEPEDIA, 2021).

Baligh dianggap sebagai titik awal seseorang menjadi mukallaf, yang menjadi syarat dasar untuk menanggung tanggung jawab syariat, termasuk potensi kepemimpinan. Kitab ini relevan untuk memahami dasar fikih Syafi'i tentang baligh.

Dalam khazanah literatur klasik Islam, pembahasan mengenai usia baligh memiliki kedudukan yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan status hukum seseorang dalam menjalani syariat.⁹ Salah satu karya yang secara khusus dan rinci membahas hal ini adalah kitab *Safinatun Najah*, karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami, yang merupakan kitab fikih mazhab Syafi'i berpengaruh dan banyak diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Dalam kitab ini, baligh dijelaskan sebagai fase kritis transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan hukum, yang ditandai dengan tiga indikator utama. Pertama, seseorang dianggap baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun berdasarkan kalender Hijriyah, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, keluarnya air mani—baik melalui mimpi basah maupun sebab lain—menjadi penanda baligh bagi laki-laki dan perempuan yang telah berusia minimal 9 tahun Hijriyah. Ketiga, haid atau menstruasi yang dialami perempuan setelah usia 9 tahun Hijriyah juga menjadi tanda bahwa ia telah memasuki fase baligh. Ketiga indikator ini ditegaskan dalam kitab sebagai dasar untuk menilai kesiapan seseorang memikul tanggung jawab keagamaan secara penuh.

Dalam konteks fikih, status baligh menandai dimulainya taklif, yakni pemberlakuan tanggung jawab syariat kepada individu muslim. Seorang yang telah baligh diwajibkan menunaikan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa, dan zakat jika telah memenuhi syarat.¹⁰ Namun, lebih dari itu, status baligh juga membuka pintu bagi seseorang untuk memiliki kapasitas dalam urusan sosial-keagamaan, termasuk potensi menduduki posisi kepemimpinan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lembaga keagamaan. Dalam kerangka hukum Islam, seseorang yang belum baligh tidak sah menjadi wali nikah, tidak diterima kesaksianya, dan tidak dibebani hukuman pidana syariat. Maka dari itu, pemahaman tentang konsep baligh menjadi sangat fundamental, karena dari titik inilah berbagai hak dan kewajiban syariat mulai diberlakukan.

Kitab *Safinatun Najah* sangat relevan dalam pendidikan Islam karena menyajikan konsep-konsep dasar secara ringkas dan sistematis, memudahkan santri dan pelajar pemula dalam memahami fondasi hukum Islam. Materi dalam kitab ini tidak hanya mencakup aspek ibadah seperti thaharah, salat, dan puasa, tetapi juga membekali pembaca dengan kerangka berpikir hukum yang aplikatif. Dalam hal ini, pembahasan tentang baligh tidak hanya berfungsi sebagai pemahaman biologis atau usia semata, melainkan mengandung dimensi filosofis dan sosial yang dalam, yakni kesiapan seseorang untuk menjadi subjek hukum syariat dan secara potensial menjadi pemimpin dalam konteks Islam. Oleh karena itu, memahami baligh melalui *Safinatun Najah* tidak hanya berarti mengerti kapan kewajiban dimulai, tetapi juga bagaimana individu muslim dipersiapkan secara spiritual dan sosial untuk mengambil peran aktif dalam masyarakatnya sesuai dengan ketentuan agama.

2) Kitab *Kasyifatus Saja* karya Syaikh Nawawi Al-Jawi

Menurut kitab ini, seseorang dianggap baligh pada usia 15 tahun menurut penanggalan kamariah, meskipun tanda-tanda biologis belum muncul. Kitab ini juga

⁹ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.

¹⁰ Ahmad Yasin Muhamarram, "Pendidikan Ibadah Di Masa Pra-Akil Balig Pada Mata Pelajaran PAI Dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Beribadah Siswa Di SDIT Al Mughni Kuningan Timur Jakarta Selatan" (Institut PTIQ Jakarta, 2022).

membahas kewajiban syariat bagi mukallaf, yang relevan dengan syarat kepemimpinan seperti kemampuan membedakan benar dan salah.¹¹

Kitab Kasyifatus Saja karya Syaikh Nawawi Al-Jawi merupakan salah satu karya monumental dalam khazanah keilmuan fikih Mazhab Syafi'i yang hingga kini masih digunakan secara luas di berbagai pesantren di Nusantara. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami, dan berfungsi untuk memperluas pemahaman atas teks matan dasar tersebut dengan gaya bahasa yang lebih kontekstual serta disertai dengan penjelasan hukum yang lebih mendalam. Salah satu pembahasan penting dalam kitab ini adalah tentang konsep baligh, yang menjadi penanda seseorang mulai memikul tanggung jawab hukum syariat (mukallaf). Menurut Syaikh Nawawi, usia 15 tahun Hijriyah menjadi batas minimal seseorang dinyatakan baligh secara hukum, meskipun belum mengalami tanda-tanda biologis seperti haid atau keluarnya mani. Ketetapan ini sangat penting dalam kerangka fikih, karena menjamin bahwa setiap individu memiliki acuan yang pasti dalam memasuki tahap kehidupan sebagai mukallaf.¹²

Selain usia, Kasyifatus Saja juga menguraikan dua tanda biologis lain yang menjadi indikator baligh, yakni ihtilam atau keluarnya sperma setelah usia 9 tahun pada laki-laki dan haid pada perempuan setelah usia yang sama. Dengan demikian, kitab ini menggabungkan pendekatan biologis dan kronologis dalam menentukan baligh, menegaskan bahwa seseorang dapat dianggap mukallaf jika salah satu dari ketiga indikator ini terpenuhi. Namun, penekanan usia 15 tahun sebagai batas akhir menjamin bahwa tidak ada individu yang luput dari tanggung jawab syariat setelah melewati usia tersebut. Menariknya, pembahasan tentang baligh dalam Kasyifatus Saja tidak hanya berhenti pada aspek hukum ibadah seperti salat dan puasa, tetapi juga menyentuh ranah etika dan sosial, khususnya dalam hal kepemimpinan.¹³ Seseorang yang telah baligh tidak hanya dituntut untuk menjalankan kewajiban agama, tetapi juga dianggap telah memiliki kecakapan moral dan intelektual untuk membedakan antara yang benar dan salah suatu kapasitas penting dalam menuaikan tanggung jawab kepemimpinan dalam perspektif Islam.

Dengan latar belakang Syaikh Nawawi sebagai ulama besar asal Banten yang pernah mengajar di Masjidil Haram dan memiliki pengaruh luas di kalangan ulama Melayu-Nusantara, tidak mengherankan jika Kasyifatus Saja menjadi kitab yang sangat dihargai dan banyak digunakan di pesantren-pesantren tradisional. Karya ini tidak hanya menjadi penjelas atas matan fikih dasar, tetapi juga sebagai media transmisi nilai-nilai keislaman yang relevan dengan konteks lokal dan perkembangan zaman. Di dalamnya tercermin bukan hanya hukum-hukum fikih, tetapi juga pemikiran pedagogis dan kepemimpinan yang kontekstual dan bernilai praktis tinggi. Maka, memahami baligh melalui kaca mata Kasyifatus Saja memberikan wawasan yang utuh, mulai dari aspek biologis, usia, tanggung jawab ibadah, hingga potensi sosial dan spiritual dalam menuaikan peran sebagai pemimpin umat.

3) Kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mażāhib Al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Juzairi

Kitab ini menyajikan perbandingan pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) tentang tanda-tanda baligh, seperti mimpi basah, haid, dan batas usia (15-18 tahun tergantung mazhab). Kitab ini penting untuk memahami perbedaan

¹¹ Najihah Abdul Rahim and Muhammad Syawal Amran, "Meneroka Umur Akil Baligh Remaja Daripada Perspektif Islam," *Asian Journal of Research in Education and Social Sciences* 6, no. 1 (2024): 482–97.

¹² M H Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)* (Jakad Media Publishing, 2019).

¹³ A Mustofa Bisri, *Saleh Ritual, Saleh Sosial* (Diva Press, 2018).

pendapat ulama tentang usia baligh dan implikasinya pada kelayakan seseorang menjadi pemimpin.¹⁴

Kitab Al-Fiqh ‘Alā Al-Mažāhib Al-Arba’ah karya Abdurrahman Al-Juzairi merupakan salah satu karya ensiklopedis dalam bidang perbandingan mazhab yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Dalam membahas konsep baligh, kitab ini menyajikan penjabaran komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan pandangan empat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali terhadap tanda-tanda dan batas usia baligh. Meskipun seluruh mazhab sepakat bahwa baligh menandai dimulainya taklif atau kewajiban syariat terhadap individu muslim, masing-masing mazhab memiliki kriteria yang khas dalam menentukan kapan seseorang dianggap telah baligh. Tanda-tanda yang umum disepakati adalah mimpi basah (ihtilam) dan haid pada perempuan, namun perbedaan mencolok muncul dalam batas usia.¹⁵ Misalnya, mazhab Syafi’i dan Hambali menetapkan usia maksimal baligh pada 15 tahun Hijriyah, sedangkan mazhab Hanafi memandang usia baligh bisa sampai 18 tahun pada laki-laki dan 17 tahun pada perempuan, jika belum tampak tanda-tanda biologis.

Perbedaan ini mencerminkan pendekatan metodologis masing-masing mazhab terhadap dalil-dalil syar’i dan realitas biologis manusia. Kitab ini menjelaskan bahwa bagi keempat mazhab, indikator baligh baik berupa perubahan fisik maupun usia merupakan dasar untuk menetapkan kapan seseorang mulai bertanggung jawab atas kewajiban seperti salat, puasa Ramadan, dan kewajiban zakat, serta memiliki kapasitas hukum dalam muamalah, termasuk kesaksian, perwalian, dan kepemimpinan.¹⁶ Maka, pembahasan mengenai baligh bukan hanya berkaitan dengan perkembangan biologis, tetapi juga menyangkut dimensi hukum dan sosial yang lebih luas.¹⁷ Sebagai contoh, dalam konteks kepemimpinan, keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemimpin atau wali dalam pernikahan harus sudah baligh, karena kepemimpinan menuntut tanggung jawab dan kemampuan dalam membedakan antara yang benar dan salah (tamyiz), serta penguasaan terhadap hukum yang akan dijalankan.

Al-Fiqh ‘Alā Al-Mažāhib Al-Arba’ah tidak hanya menawarkan deskripsi hukum secara normatif, tetapi juga membekali pembaca dengan wawasan kritis terhadap keragaman pemahaman dalam Islam. Hal ini sangat berguna, terutama dalam konteks masyarakat muslim yang heterogen dan berinteraksi dengan sistem hukum modern. Kitab ini telah menjadi bacaan wajib di berbagai fakultas syariah dan menjadi pegangan para sarjana, guru besar, serta pelajar fikih yang ingin memahami bagaimana perbedaan ijtihad para ulama besar dapat mengisi ruang-ruang kebutuhan umat. Dengan demikian, pembahasan tentang usia baligh dalam kitab ini tidak hanya memperluas perspektif hukum Islam, tetapi juga memperkaya pemahaman terhadap makna tanggung jawab individu dalam syariat, serta keterkaitannya dengan dimensi

¹⁴ Mustika Mustika, Syahrial Dedi, and Lutfy El-Falahi, “Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi’i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu” (IAIN Curup, 2021).

¹⁵ Asri Anjokin, “Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Fikha Dan Realisasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Negara-Negara Islam,” *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 13, no. 1 (2024): 57–68.

¹⁶ Muhammad Alwi Al Maliki, *Fikih Sosial Dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2021).

¹⁷ Andi Darna, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90–107.

sosial seperti keabsahan hukum dan kelayakan kepemimpinan dalam masyarakat Islam.

b. Penelitian terkait usia baligh serta relevansinya dengan kepemimpinan

Penelitian oleh Ibnu Amin dalam artikel "*The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law*" yang diterbitkan di *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* menjelaskan konsep baligh dari perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia.¹⁸ Menurut pandangan fuqaha, seseorang dianggap baligh ketika menunjukkan tanda-tanda pubertas seperti ihtilam (mimpi basah bagi laki-laki), menstruasi (bagi perempuan), pertumbuhan rambut di area kemaluan, serta rentang usia antara 15 hingga 19 tahun. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kedewasaan ditentukan berdasarkan kepentingan tertentu, seperti batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, usia 17 tahun untuk hak administrasi kependudukan dan politik, serta usia 21 tahun untuk pengakuan sebagai tenaga kerja dan bebas dari wali. Penelitian ini menegaskan bahwa penentuan usia baligh dan kedewasaan termasuk dalam kategori *mashlahah 'ammah*, yaitu demi kepentingan umum yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, penelitian oleh Ahmad Ropei et al. (2023) berjudul "*Managing 'Baligh' in Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage*" yang diterbitkan di jurnal *Ahwal* membahas standar kedewasaan dalam konteks usia minimum perkawinan di empat negara Muslim. Penelitian ini menemukan bahwa Mesir dan Pakistan menetapkan usia minimum perkawinan 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dengan Pakistan menerapkan sanksi hukum bagi pelanggaran. Tunisia menetapkan usia 18 tahun untuk kedua gender, sedangkan Indonesia menetapkan 19 tahun. Penelitian ini menyoroti bahwa penetapan usia minimum perkawinan bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini, menekan angka perceraian, dan mempersiapkan generasi nasional yang kuat melalui kematangan usia perkawinan, yang sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. Meskipun fokusnya pada perkawinan, penelitian ini relevan dengan diskusi kepemimpinan karena usia baligh sering menjadi salah satu syarat kelayakan untuk memimpin dalam fikih Islam, mengingat kematangan fisik dan mental sebagai indikator kemampuan pengambilan keputusan.

c. Dalil Al-Qur'an dan Hadis

Dalil-dalil berikut relevan untuk memahami usia baligh dan implikasinya pada kepemimpinan:

1) Al-Qur'an, Surah An-Nur ayat 59

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ النِّسَاءَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْمَانَهُنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكْمٌ

عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin.524) Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. An-Nur [24]:5

Ayat ini menyebutkan kewajiban anak yang telah mencapai usia baligh (*ihtilam*) untuk meminta izin, menandakan bahwa baligh adalah titik kematangan syariat. Ayat

¹⁸ Ibnu Amin et al., "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 November (2022): 441–66.

ini dapat digunakan untuk mendukung argumen bahwa baligh adalah prasyarat tanggung jawab hukum, termasuk kepemimpinan.¹⁹

Kata al-hulum dalam ayat ini merujuk pada kematangan fisik dan mental seseorang, yang dalam tradisi Islam diidentifikasi dengan tanda-tanda pubertas seperti ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki atau haid bagi perempuan.²⁰ Menurut tafsir, anak yang telah mencapai usia baligh memiliki status hukum yang setara dengan orang dewasa, termasuk dalam hal tanggung jawab menjaga adab, seperti meminta izin sebelum memasuki ruangan pribadi. Ini menunjukkan bahwa baligh bukan sekadar kematangan biologis, tetapi juga menandakan kesiapan seseorang untuk memahami dan melaksanakan kewajiban syariat.

Ayat ini menegaskan bahwa baligh adalah prasyarat bagi seseorang untuk dikenakan tanggung jawab hukum (taklif). Dalam konteks syariat, individu yang telah baligh dianggap memiliki kapasitas akal dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup kewajiban ibadah, seperti shalat dan puasa, serta tanggung jawab sosial, termasuk menjaga batasan privasi sebagaimana diatur dalam ayat ini.

Konsep baligh dalam Surah An-Nur ayat 59 juga memiliki implikasi dalam konteks kepemimpinan. Dalam tradisi hukum Islam, kematangan syariat menjadi salah satu syarat utama bagi seseorang untuk memikul amanah kepemimpinan, baik dalam skala kecil seperti keluarga maupun dalam skala besar seperti masyarakat atau negara. Kepemimpinan memerlukan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana, memahami konsekuensi hukum, dan menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, usia baligh menjadi titik awal seseorang dianggap mampu menanggung beban amanah tersebut.

Tafsir Tahlili menekankan bahwa ketentuan dalam ayat ini mengandung hikmah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks yang lebih luas, hikmah ini dapat diperluas ke ranah kepemimpinan, di mana individu yang telah baligh diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga amanah, dan mematuhi nilai-nilai syariat.²¹ Dengan demikian, ayat ini tidak hanya relevan dalam konteks adab rumah tangga, tetapi juga menjadi landasan bagi penetapan kriteria kematangan dalam kepemimpinan.

Surah An-Nur ayat 59 memberikan landasan kuat bahwa baligh adalah titik kematangan syariat yang menandai kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab hukum. Dalam konteks ayat ini, kewajiban meminta izin mencerminkan kesiapan individu untuk mematuhi aturan syariat, yang menjadi dasar bagi tanggung jawab yang lebih besar, termasuk kepemimpinan.²² Dengan memahami hikmah ayat ini, konsep baligh dapat dijadikan acuan untuk menentukan kelayakan seseorang dalam memikul amanah hukum dan kepemimpinan, sekaligus menegaskan pentingnya kematangan akal dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

- Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

Hadis dari Ibnu Umar menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan seseorang berusia 15 tahun untuk ikut perang Khandaq, menunjukkan bahwa usia 15 tahun

¹⁹ Nur Aynun, *Mendidik Anak Pra Aqil Baligh* (Elex Media Komputindo, 2018).

²⁰ Aprianif Aprianif, "PUBERTAS PREKOKS MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Konsep Taklif)," *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2019): 142–71.

²¹ Siti Iyam Muslimah, "Adâbî Ijtimâ'î Dalam Penafsiran Ayat Gender Perspektif Muhammad Abdur" (Institut PTIQ Jakarta, 2024).

²² Puspita Sari, Nur Asyikin, and Syafaatul Habib, "KEPEMIMPINAN YANG IDEAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS NILAI QUR'AN DAN SYARIAT UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA OPTIMAL," *Intihadh: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2025): 11–29.

dianggap sebagai batas baligh dan kesiapan untuk tanggung jawab besar, seperti kepemimpinan dalam konteks militer.

Nafi' rahimahullah menyatakan:

حَدَّثَنِي أَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ أَبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزِّنِي مُمْ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنَدِقِ وَأَنَا أَبْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ تَافِعٌ فَقَدِيمٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ حَلِيقَةٌ فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحْدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ حَمْسَ عَشْرَةَ

Telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar –semoga Allah meridhainya-bahwasanya Rasulullah shollallahu alaihi wasallam ditawarkan kepada beliau Ibnu Umar untuk ikut berperang pada perang Uhud, saat itu usia Ibnu Umar adalah 14 tahun, namun Nabi tidak membolehkan aku (Ibnu Umar). Kemudian pada perang Khondaq, aku berusia 15 tahun, beliau membolehkan aku. Nafi' berkata: Aku pun datang menemui Umar bin Abdil Aziz pada saat ia menjadi khalifah dan aku sampaikan hadits ini. Umar bin Abdil Aziz berkata: Ini adalah batas usia antara seorang anak kecil dengan dewasa. Maka Umar bin Abdil Aziz pun menulis surat kepada petugasnya untuk memberi bagian (hak pasukan perang) kepada yang mencapai usia 15 tahun (H.R al-Bukhari)

Batas usia baligh dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Ibnu Umar (H.R. al-Bukhari), ditetapkan pada usia 15 tahun hijriyah jika tanda-tanda fisik seperti ihtilam, haid, atau tumbuhnya bulu kemaluan belum muncul.²³ Hadits ini menjadi dasar Umar bin Abdil Aziz menetapkan kebijakan pemberian hak pasukan perang bagi yang telah mencapai usia tersebut, menunjukkan bahwa baligh adalah titik kematangan syariat. Saat seseorang baligh, ia dianggap dewasa secara hukum, bertanggung jawab atas kewajiban agama, dan berpotensi memikul amanah seperti kepemimpinan.

2) Hadis Riwayat Abu Dawud

Hadis ini memerintahkan orang tua untuk mengajarkan shalat kepada anak sejak usia 7 tahun dan memukul (dengan tidak menyakitkan) jika tidak melaksanakan shalat pada usia 10 tahun. Hadis ini relevan untuk memahami tahapan pendidikan menuju baligh, yang menjadi fondasi kesiapan memimpin.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 495; Ahmad, II/180, 187; Al-Hakim, I/197; Dan al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, II/406, no. 505 dengan sanad hasan, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Hadits ini dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Imam an-Nawawi rahimahullah dalam al-Majmû' dan Riyâdhush Shâlihîn. Syaikh al-Albani rahimahullah berkata, "Sanadnya hasan shahih." Lihat Shahîh Sunan Abi Dawud, II/401-402, no. 509.

'Abdullah bin 'Amr Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مُرِوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Dalam fikih Islam, usia baligh merupakan salah satu kriteria utama kelayakan seseorang untuk memikul tanggung jawab hukum, termasuk dalam konteks kepemimpinan. Hadis riwayat Abu Dawud (no. 494) yang memerintahkan orang tua mengajarkan shalat kepada anak sejak usia 7 tahun dan memberikan hukuman ringan

²³ S H Akhmad Vijaini, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah* Jasser Auda (CV. AZKA PUSTAKA, 2025).

(tanpa menyakiti) jika tidak melaksanakan shalat pada usia 10 tahun menunjukkan tahapan pendidikan syariat yang sistematis menuju kematangan baligh.²⁴

Hadits ini ada syahid dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani Radhiyallahu anhu, Rasūlullāh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مُرُوا الصَّبَرِ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُ سَبْعَ سِنِينَ ، وَإِذَا بَلَغُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika telah berumur tujuh tahun. Dan apabila telah berumur 10 tahun belum shalat, maka pukullah ia. Proses ini bertujuan membentuk kedisiplinan, kesadaran agama, dan akhlak mulia sebagai fondasi kesiapan individu memikul amanah, termasuk kepemimpinan.

Polemik usia baligh sebagai kriteria pemimpin dalam fikih Islam sering muncul terkait apakah baligh saja cukup atau memerlukan tambahan kriteria seperti kematangan akal (rusyd) dan pengalaman.²⁵ Hadis ini mengindikasikan bahwa pendidikan sejak dini, mulai dari pembiasaan shalat pada usia 7 tahun hingga penegakan disiplin pada usia 10 tahun, bertujuan mempersiapkan individu untuk mencapai kematangan syariat pada usia baligh, yang menurut hadis riwayat al-Bukhari (no. 631) dapat ditetapkan pada 15 tahun hijriyah jika tanda-tanda fisik seperti ihtilam atau haid belum muncul. Dalam konteks kepemimpinan, baligh menjadi prasyarat dasar karena menandakan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas keputusan hukum dan moral.

Namun, beberapa ulama seperti dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa kepemimpinan, terutama dalam skala besar seperti imamah (kepemimpinan negara), memerlukan kriteria tambahan seperti kebijaksanaan, pengetahuan agama, dan kemampuan mengelola urusan umat, yang biasanya baru matang setelah melewati usia baligh.²⁶ Polemik ini diperdebatkan karena usia baligh tidak selalu menjamin kesiapan memimpin secara penuh, terutama dalam situasi kompleks. Sebaliknya, pendapat lain, seperti yang diadopsi Umar bin Abdil Aziz berdasarkan hadis Ibnu Umar, menegaskan bahwa usia 15 tahun sebagai batas baligh cukup untuk menetapkan tanggung jawab hukum, termasuk partisipasi dalam urusan publik seperti perang, yang dapat dianalogikan dengan aspek kepemimpinan.

Dengan demikian, hadis Abu Dawud ini relevan dalam polemik usia baligh sebagai kriteria pemimpin karena menunjukkan bahwa proses pendidikan syariat sejak dini membentuk individu yang tidak hanya baligh secara fisik, tetapi juga memiliki kesiapan moral dan spiritual untuk memimpin. Pendidikan ini menjadi fondasi penting agar seseorang yang telah baligh mampu menjalankan amanah kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tuntutan fikih Islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kepustakaan untuk menganalisis polemik usia balig sebagai kriteria pemimpin dalam fikih Islam. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang mendalam untuk mengeksplorasi konsep, teori, dan pandangan ulama, sesuai dengan topik yang teoritis dan normatif. Penelitian berfokus pada analisis sumber fikih klasik dan literatur akademik modern untuk memahami perbedaan pandangan mazhab serta relevansi konsep balig dalam kepemimpinan kontemporer.

²⁴ Mohammad Amir Wan Harun, Jasni Sulong, and Atikullah Abdullah, *Fiqh Perkahwinan Dan Kekeluargaan Islam* (Penerbit USM, n.d.).

²⁵ Zul Atril, "Kontroversi Batas Usia Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Perkawinan Antara Perundangan Perkawinan Dengan Fikih," *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2020): 249–54.

²⁶ Mahmud ARMEDI, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

Sumber data terdiri dari primer (Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi) dan sekunder (jurnal dan buku relevan dalam 10 tahun terakhir). Analisis isi dengan pendekatan komparatif dan kontekstual digunakan untuk mengidentifikasi pandangan ulama tentang usia balig dan syarat kepemimpinan. Langkah analisis meliputi pengumpulan data, pengkodean tematik, perbandingan antar mazhab, dan interpretasi kontekstual untuk mengevaluasi relevansi dengan politik modern, seperti regulasi usia calon pemimpin di Indonesia. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan sistematis tentang polemik usia balig dan pengembangan *siyasyah syar'iyyah* dalam konteks modern.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Definisi Baligh Dalam Fikih Islam

Dalam fikih Islam, baligh didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang telah mencapai kedewasaan syariat (mukallaf), sehingga wajib menjalankan kewajiban agama dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut kitab fikih klasik seperti *Safinatun Najah* karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami, tanda-tanda baligh meliputi:

- 1) Tanda biologis: Keluarnya mani (*ihtilam*) bagi laki-laki, haid bagi perempuan, atau kehamilan.²⁷
- 2) Batas usia: Jika tanda biologis belum muncul, usia 15 tahun (kalender Hijriah) dianggap sebagai batas baligh menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Hanafi menetapkan batas maksimal 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, sedangkan Maliki menetapkan 17-18 tahun tanpa membedakan jenis kelamin.²⁸
- 3) Dalil Al-Qur'an: Surah An-Nur ayat 59 menyebutkan kewajiban anak yang telah ihtilam untuk meminta izin, menandakan baligh sebagai titik kematangan syariat.

Tafsir An-Nur Ayat 59

وَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْنَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكْمٌ

Terjemahnya: Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin.⁵²⁴ Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam penjelasan tafsir tahlili, bila anak-anak itu sudah mencapai usia balig maka mereka diperlakukan seperti orang dewasa lainnya, bila hendak memasuki kamar harus meminta izin lebih dahulu bukan pada waktu yang ditentukan itu saja tetapi untuk setiap waktu. Kemudian Allah mengulangi penjelasan-Nya bahwa petunjuk dalam ayat ini adalah ketetapan-Nya yang mengandung hikmah dan manfaat bagi keharmonisan dalam rumah tangga. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu dan Mahabijaksana.

- 4) Hadis: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan anak berusia 15 tahun ikut Perang Khandaq, menunjukkan usia ini sebagai indikator kedewasaan.

Definisi baligh dalam fikih Islam tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga menandakan kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab hukum

²⁷ Ahlun Nazi Siregar, "Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita," *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 2020.

²⁸ H Achmad Ruslan Afendi, *Pendidikan Islam Prakonsepsi Dan Pascakonsepsi* (Bening Media Publishing, 2024).

syariat. Perbedaan pandangan antar mazhab tentang batas usia baligh mencerminkan fleksibilitas fikih dalam menyesuaikan konteks sosial dan biologis masyarakat pada masa itu. Namun, dalam konteks kepemimpinan, baligh sebagai syarat minimum menimbulkan polemik karena kematangan biologis tidak selalu sejalan dengan kematangan intelektual dan emosional yang diperlukan untuk memimpin.

b. Syarat kepemimpinan menurut ulama klasik dan mazhab

Ulama klasik dan mazhab fikih menetapkan syarat-syarat kepemimpinan yang mencakup aspek syariat, moral, dan kemampuan praktis. Berdasarkan literatur seperti Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, syarat utama meliputi:

- 1) Baligh: Pemimpin harus telah mencapai usia baligh sebagai syarat dasar mukallaf, sebagaimana disebutkan dalam Kasyifatus Saja karya Syaikh Nawawi Al-Jawi.²⁹
- 2) Beragama Islam: Pemimpin harus Muslim untuk memimpin umat Islam, sesuai konsensus ulama.
- 3) Adil: Pemimpin harus menjaga keadilan ('adl), sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud.
- 4) Alim: Pemimpin harus memiliki pengetahuan agama yang memadai untuk memahami hukum syariat.
- 5) Qawiyy: Memiliki kemampuan fisik dan mental untuk memimpin, termasuk kematangan dalam pengambilan keputusan.³⁰
- 6) Laki-laki (menurut mayoritas ulama): Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mensyaratkan pemimpin adalah laki-laki, meskipun mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam konteks tertentu.

Perbedaan Mazhab:

- 1) Syafi'i dan Hambali: Menekankan baligh sebagai syarat minimum, tetapi lebih mengutamakan keilmuan dan keadilan. Usia baligh (15 tahun) dianggap cukup untuk kepemimpinan kecil seperti imam shalat, tetapi tidak untuk kepemimpinan politik.
- 2) Hanafi: Mempertimbangkan kematangan hingga usia 18 tahun untuk tanggung jawab besar seperti khalifah atau gubernur.
- 3) Maliki: Menekankan kematangan usia (17-18 tahun) dan kemampuan praktis dalam memimpin.

Syarat baligh sebagai kriteria pemimpin menurut ulama klasik menunjukkan bahwa usia baligh adalah prasyarat hukum syariat, tetapi tidak cukup tanpa kualifikasi lain seperti keilmuan, keadilan, dan kemampuan memimpin. Polemik muncul ketika baligh dianggap sebagai satu-satunya indikator kelayakan, terutama dalam kepemimpinan politik yang membutuhkan kematangan strategis dan pengalaman. Konsensus ulama bahwa pemimpin harus alim dan qawiyy menegaskan bahwa baligh hanyalah syarat awal, bukan penentu utama.

c. Reinterpretasi baligh dalam konteks politik modern

Polemik usia *baligh* sebagai kriteria pemimpin dalam fikih Islam menunjukkan bahwa konsep *baligh* tidak hanya berkaitan dengan kematangan fisik dan mental, tetapi juga memiliki implikasi signifikan dalam konteks politik modern.³¹ Dalam fikih Islam, *baligh* sering diartikan sebagai usia dewasa yang memungkinkan seseorang memikul tanggung jawab syariat, termasuk kepemimpinan. Namun, penelitian ini mengungkap bahwa reinterpretasi *baligh* dalam politik modern menggeser fokus dari sekadar usia menuju kematangan intelektual,

²⁹ H Ismail, *Fikih Kontemporer* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025).

³⁰ Irwansyah Muhammad Jamal and Riza Afrian Mustaqim, "Criteria for Legal Competence in Islamic Law: A Critical Evaluation.,," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 2 (2023).

³¹ Ridho Sa'dillah Ahmad, "Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 2 (2024): 50–64.

emosional, dan etis dalam pengambilan keputusan politik. Kajian teks fikih klasik mengungkapkan bahwa seorang pemimpin yang baligh secara politik, yaitu mencapai kematangan intelektual dan moral dalam mengelola urusan umat, harus dilengkapi dengan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis isu-isu kompleks, integritas moral yang kokoh sebagai bentuk *amanah* (kepercayaan) dalam kepemimpinan, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat agar dapat menyelaraskan kebijakan dengan prinsip syariah.³² Reinterpretasi ini menegaskan bahwa pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam dapat memperkuat kriteria kepemimpinan yang relevan dengan tantangan demokrasi kontemporer, sehingga menghasilkan pemimpin yang tidak hanya kompeten tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat.

Reinterpretasi baligh dalam politik modern menekankan pentingnya kematangan holistik. Usia baligh (15-18 tahun menurut mazhab) tidak memadai untuk memenuhi tuntutan kepemimpinan politik yang kompleks, seperti pengelolaan negara atau pengambilan keputusan strategis.³³ Pendekatan maqashid syariah (tujuan syariat) dapat digunakan untuk menafsirkan kembali baligh sebagai kondisi seseorang yang mampu menjaga maslahah umat, yang mencakup:

- 1) Kematangan intelektual: Kemampuan memahami hukum syariat dan isu-isu kontemporer.
- 2) Kematangan emosional: Kapasitas untuk mengelola konflik dan menjaga stabilitas sosial.
- 3) Kematangan spiritual: Komitmen terhadap nilai-nilai Islam seperti keadilan dan amanah.

Hukum positif di negara-negara Muslim modern, seperti Indonesia, mencerminkan reinterpretasi ini dengan menetapkan batas usia yang lebih tinggi untuk memastikan kesiapan pemimpin. Namun, polemik tetap ada karena beberapa komunitas konservatif masih memegang definisi baligh secara literal, terutama dalam konteks kepemimpinan lokal atau agama.

- 1) Baligh Secara Politik: Dalam konteks politik, baligh tidak hanya merujuk pada kedewasaan syariat, tetapi juga kesiapan untuk memikul tanggung jawab publik. Kriteria ini mencakup:
 - 2) Usia minimum yang ditetapkan oleh hukum positif (misalnya, 30-40 tahun untuk jabatan politik di Indonesia).
 - 3) Kemampuan memahami dinamika politik dan sosial masyarakat.
 - 4) Kapasitas untuk membuat keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan umum (maslahah ‘ammah).
 - 5) Mumayyiz Secara Politik: Mumayyiz merujuk pada kemampuan membedakan benar dan salah, baik dari segi hukum syariat maupun etika politik. Kriteria ini meliputi:
 - 6) Pemahaman terhadap hukum syariat dan konstitusi negara.
 - 7) Kemampuan analisis untuk menilai implikasi keputusan politik.
 - 8) Integritas moral untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

d. Usia Baligh Dalam Kriteria Pemimpin Dalam Fikih Islam

Ulama klasik dan mazhab fikih menetapkan sejumlah syarat kepemimpinan yang mencakup aspek syariat, moral, dan kemampuan praktis. Berdasarkan Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, syarat utama kepemimpinan meliputi: (1) baligh, sebagai prasyarat mukallaf

³² ARMEDI, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi.”

³³ Risna Dwi Savitri, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syariah” (IAIN Metro, 2024).

(Kasyifatus Saja, Syaikh Nawawi Al-Jawi); (2) beragama Islam, sesuai konsensus ulama; (3) adil, menjaga keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud; (4) alim, memiliki pengetahuan agama yang memadai; (5) qawiyy, memiliki kemampuan fisik dan mental untuk memimpin; serta (6) laki-laki, menurut mayoritas ulama (Syafi'i, Maliki, Hambali), meskipun mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam konteks tertentu.

Perbedaan antar mazhab terlihat pada penekanan syarat baligh. Mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap usia 15 tahun cukup untuk kepemimpinan kecil seperti imam shalat, tetapi tidak untuk kepemimpinan politik yang membutuhkan keilmuan dan keadilan yang lebih tinggi. Mazhab Hanafi mempertimbangkan kematangan hingga usia 18 tahun untuk tanggung jawab besar seperti khalifah atau gubernur, sedangkan mazhab Maliki menekankan usia 17-18 tahun dan kemampuan praktis. Syarat baligh sebagai kriteria kepemimpinan menunjukkan bahwa usia baligh adalah prasyarat syariat, tetapi tidak memadai tanpa kualifikasi lain seperti keilmuan, keadilan, dan kemampuan memimpin.³⁴ Polemik muncul ketika baligh dianggap sebagai indikator tunggal kelayakan, terutama dalam kepemimpinan politik yang menuntut kematangan strategis dan pengalaman. Konsensus ulama bahwa pemimpin harus alim dan qawiyy menegaskan bahwa baligh hanya syarat awal, bukan penentu utama.

Reinterpretasi konsep *baligh* dalam konteks politik modern memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional Islam dengan dinamika demokrasi kontemporer. Secara tradisional, *baligh* merujuk pada kematangan fisik dan mental seseorang untuk memikul tanggung jawab syariat, seperti ibadah dan muamalah. Dalam politik modern, konsep ini dapat direinterpretasi sebagai kesiapan seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi, termasuk memilih pemimpin, menyuarakan pendapat, dan mengawasi kebijakan publik. Kematangan politik ini tidak hanya diukur dari usia, tetapi juga dari kemampuan berpikir kritis, pemahaman terhadap isu-isu sosial, dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, reinterpretasi *baligh* dalam konteks politik modern menekankan pentingnya pendidikan politik dan kesadaran etis untuk membentuk masyarakat yang berpartisipasi secara sadar dan bermartabat dalam tata kelola negara.

Dalam aspek yuridis, regulasi seperti UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum di Indonesia telah menetapkan batas usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden, yaitu 40 tahun, serta calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu 30 tahun.³⁵ Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa pemimpin memiliki kematangan emosional, intelektual, dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan yang kompleks. Namun, ketika regulasi ini dilihat dari perspektif fikih Islam, muncul pertanyaan menarik mengenai bagaimana konsep usia baligh dalam fikih klasik dapat berinteraksi dengan standar usia modern yang ditetapkan oleh hukum positif. Dalam fikih klasik, baligh sering kali menjadi salah satu syarat utama untuk memikul tanggung jawab syariat, termasuk dalam konteks kepemimpinan. Namun, apakah konsep baligh ini cukup untuk menjadi tolok ukur kelayakan seorang pemimpin dalam konteks negara modern?

Konsep baligh dalam fikih Islam merujuk pada kematangan seseorang secara fisik dan mental, yang biasanya ditandai dengan tanda-tanda biologis seperti haid bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki, yang umumnya terjadi pada usia remaja, sekitar 12–15 tahun.³⁶ Dalam fikih klasik, seseorang yang telah baligh dianggap mampu memikul tanggung jawab

³⁴ Naslul Aykar and Muhammad Arfan Ahwadzy, "Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (2024): 21–46.

³⁵ Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2024): 100–131.

³⁶ Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Mitsaqaan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1–20.

hukum, seperti menjalankan ibadah, mengelola harta, atau bahkan memegang peran tertentu dalam masyarakat. Namun, dalam konteks kepemimpinan, fikih klasik tidak hanya menekankan baligh, tetapi juga aspek-aspek lain seperti akal yang sehat, keadilan, dan kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana. Misalnya, dalam tradisi fikih, seorang khalifah atau pemimpin harus memiliki sifat ‘adalah (adil), ilmu yang memadai, serta kemampuan fisik dan mental untuk mengelola urusan umat. Pertanyaannya, apakah usia baligh yang relatif muda dapat memenuhi kriteria kepemimpinan yang kompleks ini, terutama dalam konteks negara modern yang menuntut pengalaman dan kematangan politik?

Interaksi antara regulasi modern seperti UU No. 7 Tahun 2023 dengan prinsip baligh dalam fikih klasik mencerminkan ketegangan antara hukum positif dan nilai-nilai agama.³⁷ Di satu sisi, batas usia minimum dalam regulasi modern mencerminkan pandangan bahwa kepemimpinan memerlukan pengalaman hidup yang cukup panjang untuk membentuk kearifan dan stabilitas emosional. Di sisi lain, fikih klasik cenderung lebih fleksibel dalam hal usia, dengan fokus pada kematangan spiritual dan intelektual seseorang, bukan semata-mata usia kronologis. Sebagai contoh, dalam sejarah Islam, beberapa pemimpin besar seperti Usamah bin Zaid diangkat sebagai panglima pada usia yang sangat muda, sekitar 18 tahun, karena dinilai memiliki kapasitas dan kematangan yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fikih klasik, usia bukanlah satu-satunya penentu, melainkan kombinasi antara baligh, akal, dan karakter yang menentukan kelayakan seseorang untuk memimpin.

Polemik ini menjadi semakin relevan dalam konteks demokrasi modern di Indonesia, di mana batas usia dalam regulasi pemilu sering kali menjadi bahan diskusi. Beberapa pihak berpendapat bahwa batas usia minimum yang ditetapkan terlalu tinggi dan dapat membatasi partisipasi generasi muda yang mungkin memiliki visi dan energi untuk memimpin. Di sisi lain, pendukung batas usia ini berargumen bahwa usia yang lebih matang diperlukan untuk menjamin stabilitas dan pengambilan keputusan yang bijaksana, terutama dalam posisi strategis seperti presiden atau gubernur. Dalam perspektif fikih Islam, solusi untuk menjembatani ketegangan ini mungkin terletak pada reinterpretasi konsep baligh, dengan mempertimbangkan tidak hanya kematangan biologis, tetapi juga kesiapan intelektual, emosional, dan pengalaman praktis yang relevan dengan tuntutan kepemimpinan modern.³⁸ Dengan demikian, diskusi ini tidak hanya mencerminkan perbedaan antara hukum positif dan fikih, tetapi juga membuka ruang untuk dialog yang lebih luas tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam sistem pemerintahan kontemporer.

Kriteria baligh dan mumayyiz secara politik menunjukkan bahwa kedewasaan dalam kepemimpinan tidak hanya diukur dari usia atau tanda biologis, tetapi juga dari kompetensi dan integritas. Dalam fikih klasik, mumayyiz adalah tahap sebelum baligh (usia 7-10 tahun), tetapi dalam politik modern, mumayyiz dapat diartikan sebagai kematangan berpikir yang mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan beretika. Polemik muncul ketika usia baligh dianggap cukup tanpa mempertimbangkan aspek mumayyiz, terutama dalam konteks pemimpin muda yang mungkin memiliki semangat tetapi kurang pengalaman.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menemukan bahwa konsep baligh dalam fikih Islam, sebagai indikator kematangan syariat, merupakan syarat dasar namun tidak cukup untuk menentukan kelayakan kepemimpinan dalam konteks politik modern. Analisis terhadap teks fikih klasik dan regulasi modern seperti UU No. 7/2023 menunjukkan bahwa kepemimpinan menuntut kematangan holistik, mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual, yang melampaui

³⁷ Nur Faizah, “Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 57–64.

³⁸ Amalia Dwi Fitriani and Erlina Eka Wati, “Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya,” *JTE: Journal of Thought and Education* 1, no. 1 (2024): 38–56.

batas usia baligh (15-18 tahun). Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan wacana *siyasah syar'iyyah* melalui reinterpretasi baligh dalam kerangka maqashid syariah, yang menjembatani fikih klasik dengan kebutuhan tata kelola kontemporer, khususnya di Indonesia.

Kegunaan penelitian secara khusus, temuan ini dapat menjadi dasar pengembangan pedoman verifikasi calon kepala daerah, di mana KPU dapat mengintegrasikan kriteria *mumayyiz* secara politik (seperti analisis etis dan kapasitas pengambilan keputusan) ke dalam proses pendaftaran, melampaui sekadar batas usia minimum 30 tahun untuk gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sebagaimana diubah oleh Perppu No. 1 Tahun 2022 dan ditetapkan sebagai UU No. 7 Tahun 2023). Hal ini membantu KPU memastikan calon tidak hanya memenuhi syarat syariat baligh, tetapi juga mampu menyelaraskan kebijakan dengan maqashid syariah, sehingga mengurangi polemik kelayakan calon muda dan meningkatkan integritas demokrasi berbasis nilai Islam. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hasil penelitian ini berguna untuk merumuskan amandemen regulasi pemilu yang lebih inklusif, misalnya dengan menambahkan asesmen kematangan emosional dan spiritual sebagai syarat tambahan, guna menjembatani fleksibilitas fikih klasik (seperti batas usia 15-18 tahun menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi) dengan tuntutan kontemporer, sehingga menghasilkan pemimpin yang adil dan qawiyy sesuai konsensus ulama.

Untuk menerapkan temuan ini, disarankan agar pendidikan pra-baligh diperkuat dengan kurikulum yang menanamkan nilai-nilai kepemimpinan Islam, seperti keadilan, integritas, dan kemampuan manajerial, guna mempersiapkan generasi muda menghadapi kompleksitas politik modern. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi harmonisasi kriteria baligh dengan sistem demokrasi di negara-negara Muslim lain, serta mengkaji efektivitas pendidikan politik berbasis maqashid syariah dalam membentuk pemimpin yang kompeten dan beretika.

6. Daftar Pustaka

- Adji, Agung Bayu, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra. "KONSTITUTIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 16–25.
- Afendi, H Achmad Ruslan. *Pendidikan Islam Prakonsepsi Dan Pascakonsepsi*. Bening Media Publishing, 2024.
- Ahmad, Ridho Sa'dillah. "Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 2 (2024): 50–64.
- Ahmad, Zackiyah. *Safinah Simple Series*. GUEPEDIA, 2021.
- Akhmad Vijaini, S H. *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah* Jasser Auda. CV. AZKA PUSTAKA, 2025.
- Amin, Ibnu, Lendrawati Lendrawati, Faisal Efendi, and Hertasmaldi Hertasmaldi. "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 November (2022): 441–66.
- Anjokin, Asri. "Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Fukaha Dan Realisasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Negara-Negara Islam." *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 13, no. 1 (2024): 57–68.
- Aprianif, Aprianif. "PUBERTAS PREKOKS MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Konsep Taklif)." *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2019): 142–71.
- ARMEDI, Mahmud. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi." *UIN RADEN INTAN LAMPUNG*, 2022.

Atril, Zul. "Kontroversi Batas Usia Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Perkawinan Antara Perundang-Undangan Perkawinan Dengan Fikih." *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2020): 249–54.

Aykar, Naslul, and Muhammad Arfan Ahwadzy. "Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (2024): 21–46.

Aynun, Nur. *Mendidik Anak Pra Aqil Baligh*. Elex Media Komputindo, 2018.

Bisri, A Mustofa. *Saleh Ritual, Saleh Sosial*. Diva Press, 2018.

Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90–107.

Faizah, Nur. "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 57–64.

Fitriani, Amalia Dwi, and Erlina Eka Wati. "Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya." *JTE: Journal of Thought and Education* 1, no. 1 (2024): 38–56.

Harun, Mohammad Amir Wan, Jasni Sulong, and Atikullah Abdullah. *Fiqh Perkahwinan Dan Kekeluargaan Islam*. Penerbit USM, n.d.

Ikhsan, Alwi, Abd Hadi, and Janeko Janeko. "Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Mazhab." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 101–12.

Ismail, H. *Fikih Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025.

Jamal, Irwansyah Muhammad, and Riza Afrian Mustaqim. "Criteria for Legal Competence in Islamic Law: A Critical Evaluation." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 2 (2023).

Maharani, Nurma Isfira, Ahmad Muzakki, and Saiful Islam. "Kriteria Pemimpin Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya'Ulumuddin." *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 149–69.

Maliki, Muhammad Alwi Al. *Fikih Sosial Dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*. Penerbit A-Empat, 2021.

Maryuni, Tri. "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyarah As Syar'iyyah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

Muharram, Ahmad Yasin. "Pendidikan Ibadah Di Masa Pra-Akil Balig Pada Mata Pelajaran PAI Dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Beribadah Siswa Di SDIT Al Mughni Kuningan Timur Jakarta Selatan." Institut PTIQ Jakarta, 2022.

Muhtadin, Amar. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Mukhlis, M H. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*. Jakad Media Publishing, 2019.

Muslimah, Siti Iyam. "Adâbî Ijtimâ'î Dalam Penafsiran Ayat Gender Perspektif Muhammad Abduh." Institut PTIQ Jakarta, 2024.

Mustika, Mustika, Syahrial Dedi, and Lutfy El-Falahi. "Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi'i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu." IAIN Curup, 2021.

Rahayu R, Dina. "Dampak Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Terhadap Perkembangan

- Rahim, Najihah Abdul, and Muhammad Syawal Amran. "Meneroka Umur Akil Baligh Remaja Daripada Perspektif Islam." *Asian Journal of Research in Education and Social Sciences* 6, no. 1 (2024): 482–97.
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2024): 100–131.
- Ruzaipah, Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun A'yun. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Mitsaqaan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1–20.
- Safrodin, M. *Panduan Mendidik Anak Laki-Laki Menyiapkan Generasi Saleh, Unggul Dan Berprestasi*. Araska Publisher, n.d.
- Sapdi, Rohmat Mulyana, and Cucu Komala. "Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Akil Baligh." *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2023): 50–60.
- Sari, Puspita, Nur Asyikin, and Syafaatul Habib. "KEPEMIMPINAN YANG IDEAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS NILAI QUR'AN DAN SYARIAT UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA OPTIMAL." *Intihadh: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2025): 11–29.
- Savitri, Risna Dwi. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syariah." IAIN Metro, 2024.
- Siregar, Ahlun Nazi. "Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita." *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 2020.
- Zubaeri, Ahmad. "Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 01 (2020): 1–15.